

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

Tujuan utama perpajakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan yang diperoleh melalui pendapatan pajak. Pajak merupakan keharusan yang harus dipenuhi rakyat sebagai masukan kas negara. Hal ini sebagaimana dikatakan Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011: 1) yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan umum. Dalam hal ini pajak yang dimaksud sebagai iuran yang dibayarkan dari rakyat untuk negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran yang dibayarkan berupa uang, dan bukan barang, pungutan pajak juga harus berdasarkan undang-undang.

Pemungutan pajak dalam ketentuan khusus perundang undangan yakni Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dimaksudkan pula sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Salah satu jenis pajak di Indonesia yakni pajak Bumi Bangunan (Lena, 2012: 7). Pajak bumi bangunan tersebut merupakan penerimaan pajak oleh negara melalui APBN. Namun pada tahun 2013 pajak tersebut telah dipungut oleh pemerintah daerah menjadi pajak daerah, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Menurut Suandy (dalam Niapele, 2014: 26) bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan/atau bangunan, keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bagunan merupakan pajak pusat dimana presentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke daerah

Salah satu unsur pajak yakni wajib pajak. Wajib pajak dalam sebuah konstruk pajak merupakan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Pudyatmoko (2009: 22) menyatakan bahwa bila ternyata penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk di kenakan pajak maka orang yang mendapatkan

penghasilan itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat objektif sehingga wajib membayar pajak dan di sebut wajib pajak. Prinsip utama pemungutan pajak sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan warga negara untuk ikut membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah diberikannya kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak tersebut dengan benar dan tepat pada waktunya.

Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran PBB. Meskipun pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak. Selain memberikan sanksi pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB. Pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di tv, radio, dan media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB (Siahaan, 2012: 6).

Masyarakat yang merupakan wajib pajak terkadang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Hal tersebut karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Panggabean (dalam Lena, 2012: 15) bahwa ada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dan setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun beberapa faktor-faktor lain yang sangat erat kaitannya

dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak adalah (a) tingkat Pendidikan, (b) tingkat Pendapatan, (c) jarak dan tempat tinggal, (d) sikap dan (e) Penyuluhan.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena dengan semakin banyak masyarakat patuh dalam pembayaran pajak serta ikut berpartisipasi maka akan berdampak pada penerimaan daerah yang semakin besar. Namun pada kenyataannya beberapa hal yang ditemukan di lapangan mengenai keengganan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak yakni cenderung pada tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pajak bumi bangunan, tingkat pendapatan masyarakat serta sikap masyarakat yang dalam hal ini diinterpretasikan dalam sikap kesadaran masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangatlah penting dalam meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayara pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan akan menghasilkan tingkat pengetahuan yang baik bagi masyarakat terkait dengan pembayaran pajak bumi bangunan.

Menurut Taslim (2007: 128), pengetahuan pajak itu sendiri adalah pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT, batas waktu pelaporan SPT, serta mengetahui sanksi administrasi atau denda yang berkaitan dengan penyimpangan berupa kealpaan atau kesengajaan untuk tidak melaporkan dan menyetorkan pajak terutang. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak. Sehingga pemerintah memberikan langkah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan pajak Wajib Pajak dengan cara diadakannya

materi perpajakan dalam pendidikan formal dan pendidikan informal berupa sosialisasi perpajakan.

Sementara itu selain tingkat pengetahuan faktor lainnya yakni mengenai tingkat penghasilan wajib pajak. Tingkat penghasilan merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang kemudian dilaporkan di dalam SPT. Masyarakat (wajib pajak) tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban adalah tingkat penghasilan (Chaerunnisa, 2010).

Disamping kedua aspek tersebut, hal tak kalah penting yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat yakni sikap atau lebih cenderung pada kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan kesadarannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Apabila warga sadar akan pentingnya membayar pajak, maka warga akan patuh dalam pembayaran pajaknya. Jika warga tidak patuh dalam membayar pajaknya, maka warga tidak sadar betapa pentingnya pembayaran pajak tersebut. Maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan pemungutan PBB yang awalnya dipungut oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak atau KPP di setiap provinsi. Sekarang PBB tersebut dipungut oleh pemerintah daerah sehingga adanya kesulitan dalam pendataan kembali oleh pemerintah daerah.
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat yang dikibatkan oleh faktor pengetahuan mengenai pajak, tingkat penghasilan hingga kesadaran yang masih kurang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan pokok yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah, diantaranya:

1. Apakah tingkat pengetahuan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Wongkaditi Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui tingkat penghasilan wajib pajak berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Wongkaditi Kota Gorontalo
3. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Wongkaditi Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan bagi penulis khususnya dalam mengetahui faktor yang sangat mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayara pajak PBB serta sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu pendidikan kewarganeraan dalam menjembatani kesenjangan antara teori dengan berbagai kenyataan yang ada di lapangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dengan prestasi yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh

masyarakat, terutama dalam strategi pengembangan berbagai pembangunan yang lebih maksimal.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan setiap rencana kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini anggaran pajak bumi bangunan agar lebih terealisasi
3. Bagi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar pajak terutama masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan penghasilan yang baik.